



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 29 TAHUN 2003

T E N T A N G

KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kondisi kota yang bersih, indah dan lestari, maka dalam pelaksanaannya perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat ;
- b. bahwa untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
3. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993](#) tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya ;
7. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis ;

8. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT/RW ialah Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Tasikmalaya ;
9. Kebersihan adalah kegiatan pengelolaan sampah dan limbah ;
10. Keindahan adalah kegiatan penataan lingkungan yang serasi;
11. Kelestarian lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan yang terhindar dari bahaya kecelakaan yang diakibatkan oleh perilaku manusia atau bencana alam.
12. Sampah adalah setiap bentuk barang padat yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi ;
13. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan yang diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan ;
14. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh penghasil sampah ;
15. Tempat pembuangan sampah sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat penampungan sampah yang disediakan oleh Pemerintah.
16. Tempat pembuangan sampah akhir yang selanjutnya disebut TPSA adalah tempat pembuangan sampah akhir yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
17. Pemakai Persil adalah pemilik, penghuni atau pemakai tempat di Kota Tasikmalaya baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha;
18. Penghuni adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menempati bangunan atau pekarangan baik pemilik maupun bukan pemilik ;
19. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang diperuntukkan bagi lalu lintas jalan umum;
20. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki ;
21. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah yang meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul, tambak dan pintu air ;
22. Tempat umum adalah tempat yang dapat digunakan oleh setiap orang ;
23. Fasilitas umum adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, pemerintah, pelayanan umum, rekreasi, kebudayaan, peribadatan serta fasilitas sosial lainnya ;
24. Fasilitas sosial adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, pemerintah, pelayanan umum, rekreasi, kebudayaan, peribadatan serta fasilitas sosial lainnya ;

BAB II KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang serta berkesinambungan.
- (2) Pengelolaan kebersihan meliputi :
 - a. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul di jalan, tempat-tempat tertentu dan fasilitas umum ;
 - b. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul dari kegiatan rumah tinggal dilingkungan pemukiman
 - c. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul dari kegiatan berdagang di lingkungan pasar ;
 - d. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul dari kegiatan usaha sosial maupun komersial ;
 - e. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul karena adanya fasilitas taman kota ;
 - f. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang berada di saluran terbuka (drainase jalan, anak sungai dan sungai).

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan atau limbah;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pelaksanaannya dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum, berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan ;
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial ;
- (3) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW meliputi kegiatan penyapuan, pengumpulan, dan atau pemilahan serta pemindahan sampah dari lingkungan ke TPSS .

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban membina, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab bersama.

Pasal 6

- (1) Bagi setiap pemilik dan yang menguasai persil atau bangunan, bertanggungjawab atas kebersihan bangunan, halaman, saluran,